



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MOYOT KECAMATAN SAKRA  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Moyot Nomor : 01/PP 04.1-BA/520302.2009/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Moyot telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Moyot Kecamatan Sakra Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MOYOT KECAMATAN SAKRA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Moyot Kecamatan Sakra Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Moyot  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA MOYOT,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA MOYOT  
KECAMATAN SAKRA  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MOYOT KECAMATAN SAKRA  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIEF RAHMAN SALEH	L
2.	DAFA MAULANA ZAFRAN	L
3.	DEDDY PUTRA KUSUMA YADI,S.Pd	L
4.	MUHAMMAD RIDHO KURNIADI AKBAR	L
5.	ROHMIATUN	P
6.	SRI KASNAWATI	P
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERDIANA, S.Sy	P
2.	IBNU CHALDUN AROBI	L
3.	NIRMALA	P
4.	RAMLI	L
5.	RIZKAH NISWATUN AULIA	P
6.	SURYANINGSIH	P
7.	SUHARMAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA RAMAYANTI, ST	P
2.	MAHSUN	L
3.	MAHSUN	L
4.	MASNI IDA ROYANI,S.Pd	P
5.	MISTANI	P
6.	MUHAMMAD AKBAR	L
7.	WAHIDAH APRIANA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD DWI ARIADI	L
2.	ARJULLAH	L
3.	HABUDIN JAUHARI	L
4.	MAJIJAN	L
5.	MUHAMAD NAJIHAN YUSRI	L
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	SUMARNI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA ARDI UTAMI	P
2.	IRWAN ROSADI PUTRA	L
3.	MISRIANI	P
4.	MUH. SYARIPUDIN	L
5.	SRI AYU ASTUTI	P
6.	UJI BURRAHMAN	L
7.	ZIKRIATUN ISNAINI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD JUNAIDI	L
2.	AKHMAD SAMSUL RIZAL EFENDI	L
3.	HIRPAN MAULANA	L
4.	M.ZAINUDIN ABDUL MAJID	L
5.	MUHAMMAD SAHRUL IMAN	L
6.	RAHAYU PUJI LESTARI	P
7.	SITI ROHMATULLAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEKURAHAN/DESA MOYOT,

  
(SUDIRMAN)